

Proyek Jalan Rp750 Miliar Tuntas Lelang



Sumber gambar: www.cnnindonesia.com

Mataram (Suara NTB) -Proyek percepatan jalan tahun jamak dengan pagu anggaran Rp750 miliar telah tuntas dilelang awal Desember lalu. Penandatanganan kontrak dengan rekanan juga sudah dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Desember. Proyek ini ditargetkan dapat tuntas dikerjakan selama 18 bulan atau sampai pertengahan tahun 2022. Sementara itu, ada dua proyek di APBD Perubahan 2020 yang berpotensi tidak tuntas dikerjakan rekanan pada bulan Desember ini, yaitu proyek pabrik pengeringan jagung (corn dryer) dan pabrik pakan yang dibangun di kawasan Science Technology and Industrial Park (STIPark) NTB Banyuwulek Lombok Barat (Lobar). “Proyek percepatan jalan sudah selesai lelang dan tandatangan kontrak, sekarang proses ngambil uang muka,” kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Untuk tahun 2020, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk proyek percepatan jalan tahun jamak sekitar Rp75 miliar. Kemudian, pada 2021, dialokasikan anggaran sekitar Rp280 miliar. Sisanya, akan dialokasikan pada 2022. Karena proyek multiyears, kata Sadimin, pengerjaannya bisa dipercepat. Namun, sesuai schedule, pengerjaannya selama 18 bulan. Artinya, pertengahan 2022, proyek percepatan jalan tersebut sudah rampung. “Waktunya cuma 18 bulan, sampai pertengahan 2022. Masa pemeliharaan enam bulan,” terangnya. Melalui program percepatan jalan tahun jamak, diharapkan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa segera ditangani. Dengan luas wilayah 20.153,15 km², NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km.

Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemandapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Itu artinya, masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. Sementara, terkait proyek yang pengerjaannya berpotensi tahun 2020, Sadimin mengatakan sekitar dua proyek. Yaitu, pembangunan corn drayer dengan anggaran sekitar Rp30 miliar lebih di STIPark. Kemudian, pembangunan pabrik pakan dengan anggaran sekitar Rp5 miliar lebih, juga di STIPark NTB. “Tapi telat karena barangnya impor, mesinnya. Tapi estimasinya, Desember barangnya sudah datang. Jadi, tinggal pasang instalasi dan commisioning. Kemudian proyek pabrik pakan ternak di STIPark. Telat sedikit perkiraannya. Tapi tinggal instalasi saja,” terangnya. Sadimin menjelaskan, proyek tersebut memang agak telat karena anggarannya di APBD Perubahan. Proyek itu selesai lelang sekitar bulan Oktober. “Tapi kalau pekerjaannya mudah, karena kayak gudang. Cuma menunggu mesinnya,” tandasnya. **(nas)**

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/proyek-jalan-rp750-miliar-tuntas-lelang/> .Diakses pada tanggal 28 Desember 2020

Catatan berita:

Sumber Peraturan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pengertian Umum

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/tembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima basil pekerjaan.

Pasal 1 angka 36 menyatakan bahwa Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya.

- Lingkup pengadaan barang/jasa:

Menurut Pasal 3 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/ atau
- b. Penyedia.

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5 menyatakan bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. Mendorong--penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 38 ayat (6) menyatakan Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan

b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

Dan pada pasal 38 ayat (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

- Pelaksanaan pemilihan Tender

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/ atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Sementara 50 ayat (4) menyatakan untuk pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

- Tender Internasional

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur di dalamnya tender internasional. Tender internasional diatur dalam peraturan ini pasal 63.

Pasal 63 ayat (1) menyatakan Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:

- a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

Pasal 63 ayat (4) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

Pasal 63 ayat (5) menyatakan bahwa Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.

Pasal 63 ayat (6) menyatakan bahwa Dokumen Pemilihan melalui Tender/ Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 63 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

Pasal 63 ayat (8) menyatakan bahwa Pembayaran Kontrak melalui Tender/ Seleksi Internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan/ atau sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.